Jurnal **Edukasi Al-Amanah**

Vol. II No. 02 Hal. 69-88 ISSN: 3124-0542 (media online)

Research Article

Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Aktivitas Jual Beli Pasar Tradisional: Telaah Literatur Dan Kontekstualisasi Pada Pasar Sentral Karisa Jeneponto

[1]Imel Nilawati
Institut Agama islam Al Amanah Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia

[2]Indah Anggraeni Baktiar
Institut Agama islam Al Amanah Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia

[3]Ermiati
Institut Agama islam Al Amanah Jeneponto, Sulawesi Selatan, Indonesia

Email Corresponding author: imelnilawati602@gmail.com

ABSTRAK

Aktivitas jual beli di pasar tradisional merupakan bagian penting dari kegiatan ekonomi masyarakat yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga perlu memperhatikan prinsip keadilan dan etika sesuai dengan nilai-nilai ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisis prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam aktivitas jual beli di pasar tradisional serta mengkaji relevansinya dalam konteks Pasar Sentral Karisa Kabupaten Jeneponto. Penelitian ini menggunakan metode library research dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh dari berbagai literatur ilmiah yang relevan, terutama artikel jurnal yang membahas ekonomi syariah, etika bisnis Islam, transaksi jual beli, pasar tradisional, serta penelitian mengenai Pasar Sentral Karisa dan pasar tradisional di Kabupaten Jeneponto. Analisis dilakukan dengan menelaah, membandingkan, dan menginterpretasikan temuan literatur berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa aktivitas jual beli dalam perspektif ekonomi syariah berlandaskan pada keadilan, kejujuran, amanah, kerelaan, transparansi, tanggung jawab, keseimbangan, kehalalan, dan ihsan, serta mengharuskan pelaku transaksi menghindari gharar, tadlis, penipuan, riba, dan manipulasi ukuran atau timbangan. Literatur mengenai pasar tradisional menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai harga dan kondisi barang, kesesuaian kualitas dan kuantitas, ketepatan ukuran dan timbangan, serta pemenuhan kesepakatan antara pedagang dan pembeli. Dalam konteks Pasar Sentral Karisa Kabupaten Jeneponto, penelitian terdahulu menunjukkan adanya

penerapan nilai-nilai bisnis Islam dalam aktivitas jual beli, meskipun penerapannya masih memiliki ruang untuk diperkuat. Kajian ini menegaskan bahwa penerapan ekonomi syariah di pasar tradisional tidak cukup dipahami dari aspek formal transaksi, tetapi juga dari perilaku etis para pihak dalam menciptakan perdagangan yang adil, transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan. Penguatan literasi ekonomi syariah, pembinaan, dan pengawasan perdagangan menjadi penting untuk mendukung konsistensi penerapan prinsip-prinsip tersebut.

Kata kunci: Ekonomi Syariah; Jual Beli; Etika Bisnis Islam; Pasar Tradisional; Pasar Sentral Karisa.

I. LATAR BELAKANG

Pasar tradisional merupakan salah satu institusi ekonomi yang memiliki peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi ruang berlangsungnya interaksi ekonomi secara langsung antara pedagang dan pembeli. Aktivitas perdagangan di pasar tradisional tidak hanya berkaitan dengan proses pertukaran barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga membentuk hubungan sosial yang melibatkan kepercayaan, kesepakatan, tanggung jawab, dan kepentingan para pihak. Dalam perspektif ekonomi Islam, aktivitas ekonomi tidak dapat dilepaskan dari dimensi moral dan nilai, karena kegiatan memperoleh, mengelola, dan mendistribusikan harta harus ditempatkan dalam kerangka kemaslahatan serta kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, pasar tidak semata-mata dipahami sebagai tempat bertemunya permintaan dan penawaran, tetapi juga sebagai ruang aktualisasi nilai-nilai keadilan, kejujuran, amanah, keseimbangan, dan tanggung jawab dalam kegiatan ekonomi.[1]

Ekonomi syariah memberikan landasan normatif bahwa aktivitas jual beli pada dasarnya merupakan aktivitas yang dibolehkan selama dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Kebolehan tersebut tidak berarti bahwa seluruh bentuk transaksi dapat dilakukan tanpa batas, sebab Islam memberikan ketentuan mengenai objek transaksi, mekanisme pertukaran, kerelaan para pihak, serta larangan terhadap berbagai bentuk transaksi yang mengandung unsur kezaliman dan ketidakjelasan. Oleh karena itu, aktivitas jual beli dalam ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada tercapainya keuntungan ekonomi, tetapi juga menuntut adanya keseimbangan antara kepentingan material dengan nilai moral. Prinsip tersebut menjadikan perilaku pedagang sebagai salah satu aspek penting dalam membangun transaksi yang adil dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.[2]

Prinsip keadilan merupakan salah satu fondasi utama dalam aktivitas ekonomi syariah. Dalam konteks jual beli, keadilan dapat diwujudkan melalui penetapan harga yang wajar, pemberian informasi yang

[1]Purnama Putra dan Tjiptohadi Sawarjuwono, "Traditional Market Merchant Attitudes in the Perspective of Islamic Business Ethics," Opción 35, Special Issue 20 (2019): 1471–1487.

[2]S. S. Ibrahim dan A. S. Huda, "Prinsip-Prinsip Etika Bisnis dalam Al-Qur'an dan Hadis: Relevansinya terhadap UMKM di Kota Bogor," El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam 6, no. 8 (2025), DOI: 10.47467/elmal.v6i8.8056.

benar mengenai barang, pemenuhan kuantitas dan kualitas sesuai kesepakatan, serta tidak mengambil keuntungan dengan cara merugikan pihak lain. Sejalan dengan itu, prinsip kejujuran dan amanah menuntut pedagang untuk menyampaikan kondisi barang secara transparan, tidak menyembunyikan cacat barang, tidak melakukan manipulasi ukuran atau timbangan, dan memenuhi kesepakatan yang telah dibuat dengan pembeli. Literatur mengenai perdagangan pada pasar tradisional menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut merupakan bagian penting dari etika bisnis Islam dan menjadi dasar dalam membangun hubungan ekonomi yang berkeadilan.[3]

Dalam perspektif etika bisnis Islam, aktivitas perdagangan juga harus memperhatikan prinsip tauhid, keseimbangan, kebebasan, tanggung jawab, dan *ihsan*. Prinsip tauhid menempatkan kegiatan ekonomi sebagai bagian dari bentuk pengabdian kepada Allah Swt., sehingga perilaku ekonomi tidak semata-mata didasarkan pada pertimbangan keuntungan. Prinsip keseimbangan menuntut pedagang untuk memperhatikan hak dan kepentingan pihak lain, sedangkan kebebasan memberikan ruang bagi para pihak untuk melakukan transaksi atas dasar kerelaan tanpa paksaan. Adapun tanggung jawab mengharuskan setiap pelaku transaksi mempertanggungjawabkan tindakan ekonominya, sementara *ihsan* mendorong perilaku yang melampaui sekadar pemenuhan kewajiban formal melalui sikap saling membantu, memberikan kelonggaran, dan memperlakukan konsumen secara baik. Penelitian Putra dan Sawarjuwono menunjukkan bahwa perilaku pedagang pasar tradisional dapat dipahami melalui prinsip-prinsip tersebut, yang kemudian tercermin dalam berbagai bentuk perilaku perdagangan terhadap konsumen.[4]

Sebaliknya, transaksi perdagangan dapat menyimpang dari prinsip ekonomi syariah apabila orientasi memperoleh keuntungan mengabaikan kepentingan dan hak pihak lain. Permasalahan seperti ketidakjujuran, ketidaktransparanan informasi, manipulasi ukuran atau timbangan, penyembunyian kualitas barang, serta praktik penetapan harga yang tidak adil berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan antara pedagang dan pembeli. Penelitian mengenai penerapan etika bisnis Islam di berbagai pasar tradisional menunjukkan bahwa persoalan tersebut masih menjadi perhatian dalam praktik perdagangan. Penelitian mengenai peran *al-Hisbah*, misalnya, menunjukkan pentingnya pengawasan terhadap harga, ukuran atau timbangan, dan kualitas barang sebagai bagian dari upaya menjaga etika perdagangan di pasar tradisional.[5] Hal tersebut memperlihatkan bahwa prinsip ekonomi

[3]N. Sari, "Praktik Pedagang Pasar Tradisional: Fakta dan Solusi Penerapan Etika Bisnis Islami," Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial 8, no. 1 (2018), DOI: 10.22373/dusturiyah.v8i1.4357.

[4]Purnama Putra dan Tjiptohadi Sawarjuwono, "Traditional Market Merchant Attitudes in the Perspective of Islamic Business Ethics," Opción 35, Special Issue 20 (2019): 1471–1487.

[5]Mochamad Khoirul Anwar, A'rasy Fahrullah, Ahmad Ajib Ridlwan, dan Muhammad Hasan Muzaki, "The Role of Al-Hisbah in Implementation of Business Ethics in Traditional Markets," Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 4, no. 2 (2020): 158–175, DOI: 10.29313/amwaluna.v4i2.5869.

syariah tidak cukup hanya dipahami secara normatif, tetapi perlu dikaji relevansinya dengan praktik perdagangan yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat.

Pentingnya penerapan prinsip ekonomi syariah dalam aktivitas perdagangan juga terlihat dari berbagai penelitian pada pasar tradisional di Indonesia. Penelitian di Pasar Kedurus Surabaya mengkaji penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli kebutuhan pokok, sementara penelitian di Pasar Ijabah Samarinda, Pasar Lambaro Aceh Besar, Pasar Tradisional Merlung, dan Pasar Pabean Sidoarjo juga menunjukkan perhatian akademik terhadap hubungan antara perilaku pedagang dan prinsip-prinsip etika Islam.[6] Literatur tersebut memperlihatkan bahwa prinsip ekonomi syariah dalam perdagangan dapat diterjemahkan ke dalam perilaku konkret, seperti kejujuran dalam menyampaikan informasi, keadilan dalam transaksi, tanggung jawab terhadap konsumen, keterbukaan mengenai kondisi barang, serta penghormatan terhadap kesepakatan jual beli.

Konteks tersebut menjadi semakin relevan ketika dikaitkan dengan Pasar Sentral Karisa Kabupaten Jeneponto sebagai salah satu ruang aktivitas perdagangan masyarakat di daerah tersebut. Penelitian Bakhtiar secara khusus mengkaji konsep bisnis Islam dalam transaksi jual beli di Pasar Sentral Karisa Kabupaten Jeneponto dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian tersebut menemukan bahwa sebagian besar pedagang yang diteliti telah menerapkan etika bisnis Islam, meskipun penerapannya belum dilakukan oleh seluruh pedagang secara optimal.[7] Temuan tersebut penting karena memberikan gambaran empiris mengenai keberadaan nilai-nilai bisnis Islam dalam aktivitas perdagangan di Pasar Sentral Karisa. Namun, penelitian tersebut merupakan penelitian lapangan yang berfokus pada praktik dan perilaku pedagang, sehingga masih terdapat ruang untuk melakukan telaah yang lebih konseptual mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam aktivitas jual beli pasar tradisional dengan menjadikan hasil penelitian tentang Karisa sebagai salah satu basis kontekstualisasi.

Konteks Kabupaten Jeneponto juga diperkuat oleh penelitian Muthalib et al. mengenai transaksi jual beli pedagang di Pasar Tolo' Kecamatan Kelara. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan

---

[6]T. F. Syahputri dan S. A. Suryaningsih, "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Sembako di Pasar Kedurus Surabaya," Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam 5, no. 1 (2022): 146–159, DOI: 10.26740/jekobi.v5n1.p146-159. Jainuddin, Fitriadi, dan Wahyuni, "Etika Bisnis Pedagang Muslim Pasar Ijabah Kota Samarinda dalam Perspektif Islam," Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman 1, no. 2 (2022), DOI: 10.30872/jesm.v1i2.2740. S. Malasi, "The Application of Islamic Business Ethics in the Behavior of Traditional Market Vendors: A Case Study at Lambaro Central Market, Aceh Besar," SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya 3, no. 2 (2024), DOI: 10.22373/sinthop.v3i2.7637. I. Khayati dan M. F. A. Firdaus, "Islamic Business Ethics in Buying and Selling Transactions at Pabean Market, Sedati, Sidoarjo," El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam 6, no. 10 (2025), DOI: 10.47467/elmal.v6i10.9979.

[7]Indah Anggraeni Bakhtiar, "Konsep Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Sentral Karisa Kabupaten Jeneponto," Economic and Business Management International Journal 6, no. 3 (2024), DOI: 10.556442/eabmij.v6i3.879.

deskriptif kualitatif dan menunjukkan bahwa pedagang pada umumnya telah menerapkan prinsip keadilan, transparansi, kehalalan, dan kepercayaan dalam transaksi, meskipun penerapannya belum sepenuhnya optimal.[8] Keberadaan penelitian mengenai Pasar Tolo' dan Pasar Sentral Karisa menunjukkan bahwa kajian mengenai aktivitas perdagangan berbasis prinsip ekonomi syariah telah berkembang dalam konteks lokal Jeneponto. Akan tetapi, penelitian-penelitian tersebut terutama berorientasi pada pengumpulan data empiris untuk menggambarkan praktik pedagang. Oleh sebab itu, diperlukan kajian literatur yang mengintegrasikan berbagai temuan penelitian terdahulu dengan konsep normatif dan konseptual ekonomi syariah sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai prinsip-prinsip yang seharusnya menjadi landasan aktivitas jual beli di pasar tradisional.

Kajian literatur menjadi relevan karena memungkinkan peneliti melakukan sintesis terhadap berbagai hasil penelitian, konsep, dan perspektif yang telah berkembang dalam literatur ilmiah. Literatur review tidak sekadar mengumpulkan dan merangkum penelitian terdahulu, tetapi dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola, membandingkan temuan, menemukan kesenjangan penelitian, serta membangun pemahaman konseptual yang lebih terintegrasi.[9] Dengan pendekatan tersebut, berbagai penelitian mengenai etika bisnis Islam, perilaku pedagang, keadilan pasar, transparansi, tanggung jawab, dan prinsip jual beli dapat dianalisis secara sistematis untuk kemudian dikontekstualisasikan dengan karakteristik aktivitas perdagangan di Pasar Sentral Karisa Jeneponto.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian terdahulu, kajian mengenai etika bisnis Islam dan prinsip ekonomi syariah dalam aktivitas perdagangan pasar tradisional di Indonesia telah berkembang, tetapi sebagian besar penelitian masih menggunakan pendekatan empiris melalui observasi, wawancara, dokumentasi, atau studi kasus pada pasar tertentu. Penelitian Bakhtiar (2024), misalnya, secara khusus mengkaji konsep bisnis Islam dalam transaksi jual beli di Pasar Sentral Karisa Kabupaten Jeneponto dan menemukan bahwa sebagian besar pedagang telah menerapkan etika bisnis Islam, meskipun penerapannya belum sepenuhnya optimal. Penelitian lain pada pasar tradisional di berbagai daerah juga umumnya berfokus pada identifikasi perilaku pedagang dan tingkat kesesuaiannya dengan prinsip etika bisnis Islam. Sementara itu, penelitian Muthalib et al. (2025) di Pasar Tolo' Kabupaten Jeneponto

[8]Muthalib, Zulkifli, Ristiyanti Ahmadul Marunta, dan Desy Rahmawati Anwar, "Implementation of the Basic Principles of Sharia Economics in Traders' Buying and Selling Transactions at Tolo' Market, Kelara District, Jeneponto Regency," International Journal on Advanced Science, Education, and Religion 8, no. 3 (2025): 450–456, DOI: 10.33648/ijoaser.v8i3.1362.

[9]Hannah Snyder, "Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines," Journal of Business Research 104 (2019): 333–339, DOI: 10.1016/j.jbusres.2019.07.039. Y. Xiao dan M. Watson, "Guidance on Conducting a Systematic Literature Review," Journal of Planning Education and Research 39, no. 1 (2019): 93–112, DOI: 10.1177/0739456X17723971.

menunjukkan bahwa prinsip keadilan, transparansi, kehalalan, dan kepercayaan telah ditemukan dalam aktivitas jual beli, tetapi penerapannya masih menghadapi keterbatasan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian yang belum banyak dikembangkan, yaitu sintesis literatur yang secara sistematis mengintegrasikan prinsip-prinsip fundamental ekonomi syariah dengan berbagai temuan empiris mengenai aktivitas jual beli pasar tradisional, kemudian mengontekstualisasikan hasil sintesis tersebut pada Pasar Sentral Karisa Jeneponto. Dengan demikian, kesenjangan penelitian ini bukan terletak pada ketiadaan penelitian mengenai Pasar Sentral Karisa, melainkan pada belum adanya telaah literatur yang secara komprehensif menempatkan temuan empiris tentang Karisa dalam suatu kerangka prinsip ekonomi syariah yang terintegrasi.[10]

Berdasarkan *research gap* tersebut, novelty penelitian ini terletak pada konstruksi sintesis konseptual mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam aktivitas jual beli pasar tradisional yang dikontekstualisasikan secara khusus pada Pasar Sentral Karisa Jeneponto. Sintesis tersebut tidak hanya mencakup prinsip keadilan dan kejujuran, tetapi mengintegrasikan dimensi tauhid, kerelaan (*tarāḍin*), keadilan (*'adl*), amanah, transparansi, keseimbangan, tanggung jawab, kehalalan objek dan proses transaksi, *ihsan*, serta penghindaran unsur yang dilarang seperti *gharar*, *tadlis*, riba, dan praktik yang merugikan pihak lain. Pendekatan ini menghasilkan perspektif yang lebih integratif dibandingkan penelitian terdahulu yang cenderung mengkaji satu lokasi dan menggambarkan praktik pedagang berdasarkan data lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menghasilkan temuan empiris baru mengenai perilaku pedagang Pasar Sentral Karisa, tetapi untuk menghasilkan pemetaan konseptual mengenai prinsip, bentuk kesesuaian, potensi penyimpangan, dan implikasi penerapan prinsip ekonomi syariah dalam aktivitas jual beli pasar tradisional yang relevan dengan konteks Pasar Sentral Karisa Jeneponto. Posisi tersebut memberikan kontribusi akademik berupa penguatan hubungan antara teori ekonomi syariah, literatur etika bisnis Islam, dan konteks perdagangan pasar tradisional pada tingkat lokal.[11]

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji prinsip-prinsip ekonomi syariah yang relevan dengan aktivitas jual beli di pasar tradisional melalui telaah literatur, kemudian

[10]Indah Anggraeni Bakhtiar, "Konsep Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Sentral Karisa Kabupaten Jeneponto," Economic and Business Management International Journal 6, no. 3 (2024), DOI: 10.556442/eabmij.v6i3.879. Muthalib, Zulkifli, Ristiyanti Ahmadul Marunta, dan Desy Rahmawati Anwar, "Implementation of the Basic Principles of Sharia Economics in Traders' Buying and Selling Transactions at Tolo' Market, Kelara District, Jeneponto Regency," International Journal on Advanced Science, Education, and Religion 8, no. 3 (2025): 450–456, DOI: 10.33648/ijoaser.v8i3.1362.

[11]Hannah Snyder, "Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines," Journal of Business Research 104 (2019): 333–339, DOI: 10.1016/j.jbusres.2019.07.039. Y. Xiao dan M. Watson, "Guidance on Conducting a Systematic Literature Review," Journal of Planning Education and Research 39, no. 1 (2019): 93–112, DOI: 10.1177/0739456X17723971.

mengontekstualisasikan prinsip-prinsip tersebut pada Pasar Sentral Karisa Jeneponto. Kajian ini diharapkan dapat menghasilkan sintesis mengenai dimensi utama aktivitas jual beli yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, meliputi keadilan, kejujuran, amanah, transparansi, keseimbangan, tanggung jawab, kerelaan, kehalalan, dan *ihsan*, sekaligus mengidentifikasi bentuk-bentuk perilaku perdagangan yang berpotensi bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk mengukur secara langsung tingkat penerapan prinsip syariah oleh pedagang di Pasar Sentral Karisa, tetapi untuk memberikan landasan konseptual dan kontekstual mengenai bagaimana aktivitas jual beli di pasar tradisional semestinya dipahami dalam perspektif ekonomi syariah.

II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan deskriptif-analitis. Kajian pustaka dipilih karena penelitian diarahkan untuk mengidentifikasi, mengkaji, membandingkan, dan mensintesis berbagai konsep serta hasil penelitian terdahulu mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam aktivitas jual beli di pasar tradisional, kemudian mengontekstualisasikannya pada Pasar Sentral Karisa Jeneponto. Kajian literatur dalam penelitian ini tidak dimaksudkan sekadar merangkum penelitian terdahulu, tetapi digunakan sebagai metode untuk membangun sintesis konseptual berdasarkan pola, persamaan, perbedaan, dan kesenjangan yang ditemukan dalam literatur.[12]

Sumber data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku akademik, penelitian terdahulu, serta sumber ilmiah lain yang relevan dengan ekonomi syariah, jual beli, etika bisnis Islam, pasar tradisional, dan konteks Pasar Sentral Karisa Jeneponto. Literatur dipilih berdasarkan relevansi dengan fokus penelitian, kredibilitas sumber, keterlacakan bibliografis, serta kontribusinya terhadap pembentukan kerangka konseptual penelitian. Literatur yang secara langsung membahas Pasar Sentral Karisa dan pasar tradisional di Kabupaten Jeneponto digunakan sebagai sumber kontekstual, sedangkan literatur mengenai prinsip ekonomi syariah dan etika bisnis Islam digunakan sebagai sumber konseptual dan normatif.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan dokumentasi literatur. Proses penelusuran diarahkan pada kata kunci yang berkaitan dengan *Islamic economics principles*, *Islamic business ethics*, *buying and selling transactions*, *traditional markets*, *Islamic trading ethics*, *traditional market merchants*, serta *Pasar Sentral Karisa Jeneponto*. Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kesesuaian judul, abstrak, substansi penelitian, dan relevansinya dengan fokus kajian.

[12]Hannah Snyder, "Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines," Journal of Business Research 104 (2019): 333–339, DOI: 10.1016/j.jbusres.2019.07.039.

Literatur yang tidak berkaitan langsung dengan prinsip ekonomi syariah, aktivitas jual beli, etika perdagangan, atau konteks pasar tradisional tidak digunakan sebagai sumber utama analisis.

Analisis data dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) dan sintesis tematik. Tahap pertama dilakukan dengan mengidentifikasi konsep dan prinsip ekonomi syariah yang muncul dalam literatur. Tahap kedua dilakukan dengan mengelompokkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam tema-tema utama, seperti tauhid, kerelaan (*tarāḍin*), keadilan (*'adl*), kejujuran, amanah, transparansi, keseimbangan, tanggung jawab, kehalalan, *ihsan*, serta penghindaran terhadap *gharar*, *tadlis*, riba, penipuan, dan praktik perdagangan yang merugikan. Tahap ketiga dilakukan dengan membandingkan temuan antarliteratur untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan pola penerapan prinsip ekonomi syariah dalam aktivitas pasar tradisional. Tahap keempat dilakukan dengan mengontekstualisasikan hasil sintesis tersebut pada karakteristik Pasar Sentral Karisa berdasarkan temuan penelitian terdahulu yang secara langsung membahas pasar tersebut.[13]

Kontekstualisasi dilakukan secara hati-hati dengan membedakan antara temuan empiris penelitian terdahulu dan hasil sintesis penelitian ini. Penelitian Bakhtiar mengenai Pasar Sentral Karisa digunakan sebagai sumber empiris sekunder untuk memahami konteks aktivitas jual beli di pasar tersebut, sedangkan penelitian lain mengenai pasar tradisional di berbagai daerah digunakan sebagai bahan perbandingan. Dengan demikian, penelitian ini tidak melakukan klaim mengenai kondisi aktual pedagang Pasar Sentral Karisa berdasarkan data primer, tetapi menafsirkan relevansi prinsip-prinsip ekonomi syariah berdasarkan bukti dan temuan yang telah tersedia dalam literatur.

Keabsahan kajian dijaga melalui pemeriksaan silang antarsumber (*source triangulation*), yaitu membandingkan konsep normatif, hasil penelitian empiris, dan literatur konseptual yang relevan. Sintesis akhir dilakukan dengan mempertimbangkan konsistensi temuan, relevansi sumber, serta keterkaitan antara prinsip ekonomi syariah dan karakteristik aktivitas jual beli pasar tradisional. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian menghasilkan pemetaan konseptual mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah, bentuk kesesuaian transaksi, potensi penyimpangan, serta implikasinya bagi aktivitas jual beli dalam konteks Pasar Sentral Karisa Jeneponto.[14]

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Ekonomi Syariah dalam Aktivitas Jual Beli Pasar Tradisional

[13]Hannah Snyder, "Literature Review as a Research Methodology: An Overview and Guidelines," Journal of Business Research 104 (2019): 333–339, DOI: 10.1016/j.jbusres.2019.07.039.

[14]Y. Xiao dan M. Watson, "Guidance on Conducting a Systematic Literature Review," Journal of Planning Education and Research 39, no. 1 (2019): 93–112, DOI: 10.1177/0739456X17723971.

Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa aktivitas jual beli dalam perspektif ekonomi syariah tidak hanya merupakan kegiatan pertukaran barang dan uang untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga merupakan aktivitas muamalah yang memiliki dimensi moral, sosial, dan spiritual. Keuntungan dalam perdagangan diperbolehkan sepanjang diperoleh melalui cara yang halal, tidak mengandung unsur yang dilarang, serta tidak menimbulkan kerugian atau ketidakadilan terhadap pihak lain. Dengan demikian, orientasi ekonomi syariah menempatkan keuntungan sebagai bagian dari tujuan perdagangan, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan aktivitas ekonomi. Perdagangan juga harus memperhatikan proses transaksi, perilaku para pihak, kejelasan objek transaksi, serta pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dalam konteks pasar tradisional, prinsip tersebut menjadi semakin penting karena transaksi berlangsung melalui interaksi langsung antara pedagang dan pembeli. Pedagang menawarkan barang, menjelaskan kondisi barang, menentukan harga, melakukan penimbangan atau pengukuran, menerima pembayaran, dan menyerahkan barang kepada pembeli. Setiap tahapan tersebut memiliki konsekuensi etis karena terdapat kepentingan dan hak yang harus dihormati. Oleh karena itu, ekonomi syariah memberikan pedoman agar hubungan perdagangan tidak semata-mata didasarkan pada kepentingan memperoleh keuntungan, tetapi juga dibangun atas dasar keadilan, kejujuran, amanah, kerelaan, dan tanggung jawab.

Prinsip tauhid menjadi landasan fundamental dalam aktivitas ekonomi syariah. Tauhid menempatkan aktivitas perdagangan dalam kesadaran bahwa manusia memiliki tanggung jawab kepada Allah Swt. Kesadaran tersebut mendorong pelaku usaha untuk mempertimbangkan aspek halal dan haram dalam setiap aktivitas ekonominya. Pedagang tidak hanya mempertimbangkan apakah suatu barang dapat dijual dan menghasilkan keuntungan, tetapi juga apakah barang tersebut halal, diperoleh melalui cara yang benar, serta diperjualbelikan dengan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan syariah. Ibrahim dan Huda menegaskan bahwa prinsip etika bisnis yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis memiliki relevansi terhadap aktivitas ekonomi karena memberikan pedoman moral bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis.[15]

[15]S. S. Ibrahim dan A. S. Huda, "Prinsip-Prinsip Etika Bisnis dalam Al-Qur'an dan Hadis: Relevansinya terhadap UMKM di Kota Bogor," El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam 6, no. 8 (2025), DOI: 10.47467/elmal.v6i8.8056.

Prinsip keadilan merupakan konsekuensi penting dari landasan tersebut. Keadilan dalam transaksi jual beli menghendaki agar pedagang dan pembeli memperoleh hak secara proporsional serta melaksanakan kewajiban sesuai dengan kesepakatan. Dalam praktik pasar tradisional, keadilan dapat diwujudkan melalui harga yang disepakati secara sukarela, kesesuaian kualitas dan kuantitas barang, ketepatan ukuran dan timbangan, serta keterbukaan mengenai kondisi barang. Keadilan tidak berarti pedagang tidak boleh memperoleh keuntungan, tetapi keuntungan tersebut harus diperoleh melalui transaksi yang wajar dan tidak mengeksploitasi kelemahan pihak lain. Rokan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak ekonomi pedagang kecil merupakan bagian penting dalam membangun pasar yang berkeadilan.[16]

Prinsip kerelaan atau *tarāḍin* juga menjadi unsur penting dalam transaksi. Jual beli harus dilakukan berdasarkan persetujuan para pihak dan tidak boleh dilandasi paksaan. Kerelaan tersebut harus didasarkan pada informasi yang memadai agar pihak yang melakukan transaksi benar-benar memahami apa yang dibeli atau dijual. Pembeli harus mengetahui harga, kualitas, kuantitas, dan kondisi barang, sedangkan pedagang harus mengetahui dan menyepakati harga serta kewajiban yang menjadi bagian dari transaksi. Dengan demikian, kerelaan memiliki hubungan yang erat dengan kejujuran dan transparansi. Apabila informasi penting disembunyikan, keputusan pembeli dapat terbentuk berdasarkan persepsi yang keliru sehingga kualitas kerelaan dalam transaksi menjadi bermasalah.

Kejujuran, Amanah, Keadilan, dan Transparansi dalam Perdagangan

Kejujuran merupakan salah satu prinsip paling fundamental dalam etika perdagangan Islam. Kejujuran mengharuskan pedagang menyampaikan informasi mengenai barang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Informasi mengenai kualitas, ukuran, jumlah, harga, serta kondisi barang harus disampaikan secara terbuka dan tidak boleh dimanipulasi untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar. Pedagang tidak dibenarkan menyembunyikan cacat barang, memberikan informasi palsu, atau membentuk persepsi pembeli yang tidak sesuai dengan kondisi barang sebenarnya.

[16]M. K. Rokan, "Conceptualization of Economic Right for Small Traders at Traditional Market in Indonesia," AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah 17, no. 1 (2017): 65–92, DOI: 10.15408/ajis.v17i1.6231.

Penelitian Sari mengenai praktik pedagang pasar tradisional menunjukkan pentingnya penerapan etika bisnis Islam dalam perilaku perdagangan, terutama berkaitan dengan kejujuran dan upaya menghindari tindakan yang dapat merugikan konsumen.[17] Hal tersebut memperlihatkan bahwa kejujuran bukan sekadar nilai moral yang bersifat abstrak, melainkan dapat diterjemahkan ke dalam tindakan konkret dalam proses perdagangan. Kejujuran dapat dilihat dari kesesuaian antara informasi yang diberikan dengan barang yang diterima pembeli. Amanah memiliki keterkaitan erat dengan kejujuran karena mengandung kewajiban untuk menjaga kepercayaan dan memenuhi kesepakatan. Pedagang yang amanah tidak hanya memberikan informasi yang benar, tetapi juga menyerahkan barang sesuai dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Sebaliknya, pembeli memiliki kewajiban untuk memenuhi pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Putra dan Sawarjuwono menunjukkan bahwa sikap pedagang pasar tradisional dalam perspektif etika bisnis Islam berkaitan dengan penerapan nilai kejujuran, amanah, tanggung jawab, dan keadilan dalam aktivitas perdagangan.[18]

Transparansi menjadi unsur yang memperkuat kejujuran dan amanah. Dalam pasar tradisional, transparansi dapat diwujudkan melalui keterbukaan mengenai harga, kualitas, kuantitas, ukuran, serta kondisi barang. Transparansi memberikan kesempatan kepada pembeli untuk mengambil keputusan secara sadar dan sukarela. Apabila informasi penting tidak disampaikan, maka pembeli berpotensi membuat keputusan berdasarkan informasi yang tidak lengkap. Kondisi tersebut dapat mengganggu prinsip kerelaan dan keadilan dalam transaksi.

Penelitian Syahputri dan Suryaningsih mengenai transaksi jual beli sembako di Pasar Kedurus Surabaya menunjukkan relevansi penerapan etika bisnis Islam dalam hubungan antara pedagang dan konsumen.[19] Penelitian Jainuddin, Fitriadi, dan Wahyuni mengenai pedagang Muslim di Pasar Ijabah Kota Samarinda juga menunjukkan bahwa perilaku perdagangan dapat dianalisis berdasarkan nilai-nilai etika Islam.[20] Penelitian Malasi pada pedagang Pasar Lambaro Aceh Besar memperlihatkan bahwa penerapan etika bisnis Islam memiliki hubungan dengan

[17]N. Sari, "Praktik Pedagang Pasar Tradisional: Fakta dan Solusi Penerapan Etika Bisnis Islami," Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial 8, no. 1 (2018), DOI: 10.22373/dusturiyah.v8i1.4357.

[18]Purnama Putra dan Tjiptohadi Sawarjuwono, "Traditional Market Merchant Attitudes in the Perspective of Islamic Business Ethics," Opción 35, Special Issue 20 (2019): 1471–1487.

[19]T. F. Syahputri dan S. A. Suryaningsih, "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Sembako di Pasar Kedurus Surabaya," Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam 5, no. 1 (2022): 146–159, DOI: 10.26740/jekobi.v5n1.p146-159.

[20]Jainuddin, Fitriadi, dan Wahyuni, "Etika Bisnis Pedagang Muslim Pasar Ijabah Kota Samarinda dalam Perspektif Islam," Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman 1, no. 2 (2022), DOI: 10.30872/jesm.v1i2.2740.

perilaku pedagang dalam menjalankan aktivitas perdagangan.[21] Sementara itu, Khayati dan Firdaus menunjukkan pentingnya etika bisnis Islam dalam aktivitas jual beli di Pasar Pabean, Sedati, Sidoarjo.[22] Berbagai penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kejujuran, amanah, dan transparansi merupakan prinsip yang relevan dalam berbagai konteks pasar tradisional.

Kejujuran dan transparansi pada akhirnya berfungsi sebagai mekanisme perlindungan terhadap kedua belah pihak. Pedagang memperoleh kesempatan untuk menjelaskan barang secara benar, sedangkan pembeli memperoleh informasi yang diperlukan sebelum mengambil keputusan. Dengan demikian, penerapan prinsip tersebut tidak hanya memberikan manfaat moral, tetapi juga mendukung terciptanya hubungan perdagangan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Kehalalan, Larangan *Gharar*, *Tadlis*, dan Manipulasi Timbangan

Kehalalan merupakan prinsip penting dalam aktivitas jual beli karena ekonomi syariah tidak hanya memperhatikan proses pertukaran, tetapi juga objek dan mekanisme transaksi. Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi ketentuan halal dan tidak termasuk barang yang dilarang oleh syariah. Namun, kehalalan objek saja belum cukup. Mekanisme transaksi juga harus bebas dari unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, transaksi terhadap barang yang halal sekalipun dapat menjadi bermasalah apabila dilakukan melalui penipuan, ketidakjelasan, atau tindakan yang merugikan salah satu pihak.

Salah satu unsur yang harus dihindari adalah *gharar*, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat menimbulkan perselisihan dalam transaksi. Dalam konteks pasar tradisional, *gharar* dapat muncul apabila harga, kualitas, jumlah, ukuran, atau kondisi barang tidak diketahui dengan jelas. Semakin besar ketidakjelasan yang terdapat dalam transaksi, semakin besar pula kemungkinan salah satu pihak mengalami kerugian. Transparansi informasi menjadi salah satu cara penting untuk mengurangi potensi *gharar*.

Selain *gharar*, terdapat *tadlis*, yaitu tindakan menyembunyikan informasi penting yang seharusnya diketahui oleh pihak lain. Penyembunyian cacat barang merupakan salah satu

[21]S. Malasi, "The Application of Islamic Business Ethics in the Behavior of Traditional Market Vendors: A Case Study at Lambaro Central Market, Aceh Besar," SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya 3, no. 2 (2024), DOI: 10.22373/sinthop.v3i2.7637.

[22]I. Khayati dan M. F. A. Firdaus, "Islamic Business Ethics in Buying and Selling Transactions at Pabean Market, Sedati, Sidoarjo," El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam 6, no. 10 (2025), DOI: 10.47467/elmal.v6i10.9979.

bentuk perilaku yang bertentangan dengan kejujuran karena pembeli mengambil keputusan tanpa mengetahui kondisi barang secara lengkap. Dalam transaksi pasar tradisional, praktik tersebut dapat terjadi ketika pedagang hanya menampilkan bagian barang yang baik sementara bagian yang rusak atau cacat tidak diinformasikan kepada pembeli. Apabila pembeli mengetahui kondisi sebenarnya sejak awal, keputusan untuk membeli mungkin berbeda. Karena itu, *tadlis* berkaitan erat dengan persoalan kerelaan dan keadilan dalam transaksi.

Manipulasi timbangan dan ukuran juga merupakan bentuk penyimpangan yang bertentangan dengan prinsip ekonomi syariah. Timbangan memiliki fungsi penting karena menjadi dasar penentuan jumlah barang yang diterima pembeli. Pengurangan ukuran atau timbangan menyebabkan pembeli tidak memperoleh hak sesuai dengan nilai yang dibayarkan. Perilaku tersebut bukan hanya merupakan kesalahan teknis, tetapi juga pelanggaran terhadap prinsip keadilan, amanah, dan kejujuran.

Anwar et al. menjelaskan pentingnya *al-Hisbah* dalam penerapan etika bisnis di pasar tradisional. Fungsi pengawasan tersebut berkaitan dengan upaya menjaga keteraturan perdagangan, termasuk persoalan ukuran, timbangan, harga, dan kualitas barang.[23] Dengan demikian, pengawasan pasar memiliki posisi penting dalam memastikan agar aktivitas perdagangan tidak berkembang menjadi praktik yang merugikan masyarakat.

Prinsip menghindari *gharar*, *tadlis*, penipuan, dan manipulasi timbangan menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak hanya memberikan prinsip positif mengenai bagaimana seseorang seharusnya berdagang, tetapi juga menetapkan batas terhadap perilaku yang dapat merusak keadilan dalam pasar. Batas tersebut diperlukan agar keuntungan yang diperoleh pedagang tetap berada dalam koridor yang dibenarkan dan hak pembeli tetap terlindungi.

Penerapan Etika Bisnis Islam pada Pasar Tradisional

Literatur mengenai pasar tradisional di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah memiliki karakteristik yang beragam. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat, jenis komoditas, budaya perdagangan, tingkat pemahaman keagamaan, hubungan sosial antara pedagang dan pembeli, serta lingkungan

[23]Mochamad Khoirul Anwar, A'rasy Fahrullah, Ahmad Ajib Ridlwan, dan Muhammad Hasan Muzaki, "The Role of Al-Hisbah in Implementation of Business Ethics in Traditional Markets," Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 4, no. 2 (2020): 158–175, DOI: 10.29313/amwaluna.v4i2.5869.

kelembagaan pasar. Oleh karena itu, prinsip yang sama dapat diwujudkan melalui bentuk perilaku yang berbeda sesuai dengan konteks masing-masing pasar.

Penelitian Putra dan Sawarjuwono menunjukkan bahwa sikap pedagang pasar tradisional dapat dipahami melalui perspektif etika bisnis Islam.[24] Hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan tradisional memiliki dimensi etika yang kuat karena interaksi antara pedagang dan konsumen berlangsung secara langsung. Penelitian Sari juga memperlihatkan bahwa praktik perdagangan di pasar tradisional membutuhkan perhatian terhadap penerapan etika bisnis Islam agar kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan.[25]

Penelitian Syahputri dan Suryaningsih memperlihatkan penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli sembako di Pasar Kedurus Surabaya.[26] Jainuddin et al. membahas perilaku pedagang Muslim di Pasar Ijabah Kota Samarinda dalam perspektif Islam.[27] Malasi mengkaji perilaku pedagang di Pasar Lambaro Central Market Aceh Besar dan menunjukkan relevansi etika bisnis Islam dalam aktivitas pedagang tradisional.[28] Khayati dan Firdaus juga mengkaji transaksi jual beli di Pasar Pabean, Sedati, Sidoarjo, dengan menempatkan etika bisnis Islam sebagai landasan dalam menilai perilaku perdagangan.[29]

Temuan dari berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa prinsip ekonomi syariah pada dasarnya dapat diterapkan dalam aktivitas pasar tradisional melalui perilaku konkret pedagang. Akan tetapi, keberadaan prinsip tersebut dalam literatur tidak berarti bahwa seluruh pedagang pada setiap pasar telah menerapkannya secara sempurna. Masih terdapat ruang untuk meningkatkan pemahaman, konsistensi, pengawasan, dan pembinaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan ekonomi syariah merupakan proses yang

[24]Purnama Putra dan Tjiptohadi Sawarjuwono, "Traditional Market Merchant Attitudes in the Perspective of Islamic Business Ethics," Opción 35, Special Issue 20 (2019): 1471–1487.

[25]N. Sari, "Praktik Pedagang Pasar Tradisional: Fakta dan Solusi Penerapan Etika Bisnis Islami," Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial 8, no. 1 (2018), DOI: 10.22373/dusturiyah.v8i1.4357.

[26]T. F. Syahputri dan S. A. Suryaningsih, "Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Sembako di Pasar Kedurus Surabaya," Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam 5, no. 1 (2022): 146–159, DOI: 10.26740/jekobi.v5n1.p146-159.

[27]Jainuddin, Fitriadi, dan Wahyuni, "Etika Bisnis Pedagang Muslim Pasar Ijabah Kota Samarinda dalam Perspektif Islam," Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman 1, no. 2 (2022), DOI: 10.30872/jesm.v1i2.2740.

[28]S. Malasi, "The Application of Islamic Business Ethics in the Behavior of Traditional Market Vendors: A Case Study at Lambaro Central Market, Aceh Besar," SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya 3, no. 2 (2024), DOI: 10.22373/sinthop.v3i2.7637.

[29]I. Khayati dan M. F. A. Firdaus, "Islamic Business Ethics in Buying and Selling Transactions at Pabean Market, Sedati, Sidoarjo," El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam 6, no. 10 (2025), DOI: 10.47467/elmal.v6i10.9979.

membutuhkan dukungan dari pelaku pasar dan lembaga yang memiliki kewenangan terhadap pengelolaan perdagangan.

Penerapan etika bisnis Islam juga tidak seharusnya hanya dipahami sebagai kewajiban pedagang. Pembeli memiliki peran dalam menciptakan transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah melalui perilaku yang jujur, memenuhi kesepakatan pembayaran, tidak melakukan manipulasi, serta memiliki kesadaran terhadap hak dan kewajibannya. Dengan demikian, pasar yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah merupakan hasil interaksi antara perilaku pedagang, perilaku pembeli, dan lingkungan kelembagaan yang mendukung terciptanya perdagangan yang adil.

Kontekstualisasi Prinsip Ekonomi Syariah pada Pasar Sentral Karisa Jeneponto

Pasar Sentral Karisa Kabupaten Jeneponto merupakan konteks lokal yang penting dalam kajian ini karena telah menjadi objek penelitian mengenai transaksi jual beli dalam perspektif bisnis Islam. Bakhtiar mengkaji konsep bisnis Islam dalam transaksi jual beli di Pasar Sentral Karisa dan menunjukkan bahwa sebagian besar pedagang yang menjadi objek penelitian telah menerapkan prinsip etika bisnis Islam, meskipun penerapannya belum sepenuhnya optimal.[30] Temuan tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam telah hadir dalam aktivitas perdagangan di Pasar Sentral Karisa, tetapi masih terdapat ruang untuk memperkuat penerapan prinsip tersebut secara konsisten.

Jika temuan Bakhtiar ditempatkan dalam kerangka prinsip ekonomi syariah, aktivitas jual beli di Pasar Sentral Karisa dapat dipahami melalui beberapa aspek yang saling berhubungan. Keadilan berkaitan dengan bagaimana pedagang menetapkan dan menyepakati harga serta memperlakukan konsumen secara proporsional. Kejujuran berkaitan dengan penyampaian informasi mengenai kondisi barang. Amanah berkaitan dengan kesesuaian antara barang yang ditawarkan dan barang yang diserahkan. Transparansi berkaitan dengan keterbukaan mengenai harga, kualitas, jumlah, dan kondisi barang. Kerelaan berkaitan dengan keputusan para pihak untuk melakukan transaksi berdasarkan informasi yang memadai. Tanggung jawab berkaitan dengan pemenuhan kewajiban yang muncul setelah kesepakatan terjadi.

[30]Indah Anggraeni Bakhtiar, "Konsep Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Sentral Karisa Kabupaten Jeneponto," Economic and Business Management International Journal 6, no. 3 (2024), DOI: 10.556442/eabmij.v6i3.879.

Konteks Pasar Sentral Karisa juga dapat dibandingkan dengan kondisi pasar tradisional lainnya di Kabupaten Jeneponto. Muthalib et al. mengkaji penerapan prinsip dasar ekonomi syariah dalam transaksi jual beli pedagang di Pasar Tolo' Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto. Penelitian tersebut menunjukkan adanya penerapan prinsip dasar ekonomi syariah dalam aktivitas perdagangan, termasuk aspek keadilan, transparansi, kehalalan, dan kepercayaan, meskipun penerapannya belum sepenuhnya optimal.[31] Kesamaan wilayah memberikan relevansi kontekstual bagi kajian ini, tetapi temuan Pasar Tolo' tidak dapat secara langsung digeneralisasikan kepada Pasar Sentral Karisa karena masing-masing pasar memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang berbeda.

Kontekstualisasi tersebut memperlihatkan bahwa prinsip ekonomi syariah memiliki relevansi yang kuat dengan aktivitas perdagangan masyarakat Jeneponto. Pedagang tidak hanya berhadapan dengan persoalan harga dan keuntungan, tetapi juga dengan kebutuhan menjaga hubungan baik dengan konsumen, memenuhi kesepakatan, menjaga kualitas barang, serta mempertahankan kepercayaan dalam hubungan perdagangan. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan prinsip keadilan, amanah, kejujuran, dan tanggung jawab dalam ekonomi syariah.

Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa kajian ini tidak melakukan observasi atau wawancara langsung terhadap pedagang Pasar Sentral Karisa. Oleh karena itu, gambaran mengenai penerapan prinsip ekonomi syariah pada pasar tersebut didasarkan pada penelitian terdahulu yang tersedia sebagai sumber data sekunder. Posisi ini penting agar interpretasi penelitian tetap sesuai dengan metode *library research* dan tidak menghasilkan klaim empiris yang melampaui data yang tersedia.

Dengan pendekatan tersebut, Pasar Sentral Karisa dapat ditempatkan sebagai konteks untuk memahami relevansi prinsip ekonomi syariah berdasarkan literatur yang telah ada. Temuan mengenai penerapan bisnis Islam pada pasar tersebut menjadi dasar untuk melihat bahwa prinsip keadilan, kejujuran, amanah, transparansi, dan tanggung jawab bukan hanya konsep normatif, tetapi memiliki relevansi terhadap perilaku perdagangan dalam kehidupan ekonomi masyarakat.

[31]Muthalib, Zulkifli, Ristiyanti Ahmadul Marunta, dan Desy Rahmawati Anwar, "Implementation of the Basic Principles of Sharia Economics in Traders' Buying and Selling Transactions at Tolo' Market, Kelara District, Jeneponto Regency," International Journal on Advanced Science, Education, and Religion 8, no. 3 (2025): 450–456, DOI: 10.33648/ijoaser.v8i3.1362.

Implikasi Penguatan Praktik Jual Beli Berbasis Ekonomi Syariah

Kajian literatur menunjukkan bahwa penguatan ekonomi syariah di pasar tradisional tidak cukup dilakukan melalui pemahaman mengenai halal dan haram secara normatif. Prinsip tersebut perlu diterjemahkan ke dalam perilaku perdagangan sehari-hari. Pedagang perlu memahami bahwa kejujuran dalam menjelaskan barang, ketepatan timbangan, keterbukaan harga, pemenuhan kesepakatan, serta tidak menyembunyikan cacat barang merupakan bagian dari penerapan ekonomi syariah.

Penguatan literasi ekonomi syariah menjadi salah satu aspek penting karena pengetahuan mengenai prinsip perdagangan Islam dapat membantu pedagang memahami hubungan antara aktivitas ekonomi dan tanggung jawab moral. Pemahaman tersebut perlu mencakup tidak hanya aspek hukum transaksi, tetapi juga etika perdagangan, hak konsumen, larangan *gharar* dan *tadlis*, kewajiban menjaga timbangan, serta pentingnya amanah dan tanggung jawab dalam transaksi.

Selain literasi, pembinaan dan pengawasan pasar juga memiliki peranan penting. Konsep *al-Hisbah* menunjukkan bahwa pasar dalam tradisi ekonomi Islam membutuhkan mekanisme pengawasan untuk menjaga keteraturan, keadilan, dan kepentingan masyarakat.[32] Dalam konteks Pasar Sentral Karisa, prinsip pengawasan tersebut dapat diarahkan pada pembinaan pedagang, pemeriksaan ukuran dan timbangan, transparansi harga, perlindungan konsumen, serta pencegahan praktik perdagangan yang merugikan.

Penguatan praktik ekonomi syariah juga dapat dilakukan melalui pembentukan budaya perdagangan yang menjadikan kejujuran dan amanah sebagai kebiasaan. Ketika pedagang memberikan informasi yang benar, pembeli memperoleh barang sesuai dengan kesepakatan, dan kedua pihak memenuhi kewajibannya, maka hubungan perdagangan dapat berkembang menjadi hubungan yang saling menguntungkan. Kepercayaan dalam kondisi tersebut bukan merupakan prinsip yang berdiri sendiri, melainkan terbentuk sebagai konsekuensi dari perilaku yang jujur, adil, transparan, dan amanah.

Dengan demikian, penerapan prinsip ekonomi syariah pada Pasar Sentral Karisa tidak seharusnya hanya dinilai berdasarkan terpenuhinya rukun dan syarat akad, tetapi juga

[32]Mochamad Khoirul Anwar, A'rasy Fahrullah, Ahmad Ajib Ridlwan, dan Muhammad Hasan Muzaki, "The Role of Al-Hisbah in Implementation of Business Ethics in Traditional Markets," Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah 4, no. 2 (2020): 158–175, DOI: 10.29313/amwaluna.v4i2.5869.

berdasarkan kualitas perilaku para pihak dalam melaksanakan transaksi. Pasar yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah adalah pasar yang memungkinkan pedagang memperoleh keuntungan secara halal sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak pembeli. Keadilan, kejujuran, amanah, transparansi, kerelaan, keseimbangan, tanggung jawab, kehalalan, dan *ihsan* menjadi nilai yang saling menguatkan, sedangkan *gharar*, *tadlis*, penipuan, riba, dan manipulasi ukuran atau timbangan merupakan praktik yang harus dihindari.

Dalam konteks Pasar Sentral Karisa Jeneponto, penguatan tersebut dapat menjadi dasar bagi terciptanya aktivitas perdagangan yang tidak hanya produktif secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam dan berorientasi pada kemaslahatan. Dengan demikian, ekonomi syariah dapat berfungsi bukan hanya sebagai kerangka normatif untuk menilai halal dan haram suatu transaksi, tetapi sebagai pedoman perilaku yang membentuk pasar yang lebih adil, transparan, bertanggung jawab, dan beretika.

IV. KESIMPULAN

Kajian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi syariah memiliki relevansi yang kuat dalam aktivitas jual beli di pasar tradisional. Perdagangan dalam perspektif Islam tidak hanya diarahkan pada pencapaian keuntungan, tetapi harus dilaksanakan dalam kerangka keadilan, kejujuran, amanah, kerelaan, transparansi, tanggung jawab, keseimbangan, kehalalan, dan *ihsan*. Prinsip-prinsip tersebut memberikan landasan bagi terciptanya hubungan perdagangan yang adil dan saling menguntungkan, sekaligus memberikan batas terhadap praktik yang bertentangan dengan syariah, seperti *gharar*, *tadlis*, penipuan, manipulasi timbangan, dan bentuk transaksi yang merugikan salah satu pihak.

Literatur yang dikaji memperlihatkan bahwa penerapan prinsip ekonomi syariah dalam pasar tradisional diwujudkan melalui perilaku perdagangan yang konkret, terutama keterbukaan mengenai harga dan kondisi barang, kesesuaian kualitas dan kuantitas, ketepatan ukuran dan timbangan, pemenuhan kesepakatan, serta perlakuan yang adil terhadap pembeli. Dengan demikian, kepatuhan terhadap prinsip ekonomi syariah tidak cukup dilihat dari terpenuhinya aspek formal transaksi, tetapi juga dari perilaku etis pedagang dan pembeli selama proses jual beli berlangsung. Kejujuran, amanah, dan transparansi menjadi unsur penting yang menjaga kerelaan para pihak dan mencegah terjadinya ketidakadilan dalam transaksi.

Dalam konteks Pasar Sentral Karisa Kabupaten Jeneponto, penelitian terdahulu menunjukkan bahwa nilai-nilai bisnis Islam telah diterapkan dalam aktivitas jual beli, tetapi penerapannya masih memiliki ruang untuk diperkuat. Temuan tersebut sejalan dengan kajian pada pasar tradisional lainnya yang menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam dapat berbeda dalam tingkat konsistensinya sesuai

dengan karakteristik lingkungan perdagangan. Karena penelitian ini menggunakan *library research*, kondisi Pasar Sentral Karisa dipahami berdasarkan sumber literatur yang tersedia dan tidak dimaksudkan sebagai representasi hasil observasi terhadap seluruh pedagang pada kondisi aktual.

Implikasi kajian menunjukkan bahwa penguatan praktik jual beli berbasis ekonomi syariah perlu diarahkan pada peningkatan literasi ekonomi syariah, pembiasaan perilaku jujur dan amanah, keterbukaan informasi, ketepatan ukuran dan timbangan, serta pembinaan dan pengawasan perdagangan. Penguatan tersebut penting agar prinsip ekonomi syariah tidak berhenti sebagai norma, tetapi menjadi pedoman perilaku dalam aktivitas perdagangan sehari-hari. Dengan demikian, penerapan prinsip ekonomi syariah pada pasar tradisional, termasuk Pasar Sentral Karisa, dapat berkontribusi terhadap terbentuknya aktivitas perdagangan yang halal, adil, transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kajian ini sekaligus membuka ruang bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian lapangan di Pasar Sentral Karisa dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif guna menguji secara lebih mendalam tingkat penerapan masing-masing prinsip ekonomi syariah, faktor yang memengaruhi perilaku pedagang dan pembeli, serta efektivitas pembinaan dan pengawasan dalam mewujudkan ekosistem perdagangan yang sesuai dengan nilai-nilai syariah.

REFERENSI

Anwar, Mochamad Khoirul, A'rasy Fahrullah, Ahmad Ajib Ridlwan, dan Muhammad Hasan Muzaki. (2020). The role of Al-Hisbah in implementation of business ethics in traditional markets. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(2), 158–175. https://doi.org/10.29313/amwaluna.v4i2.5869

Bakhtiar, Indah Anggraeni. (2024). Konsep bisnis Islam dalam transaksi jual beli di Pasar Sentral Karisa Kabupaten Jeneponto. *Economic and Business Management International Journal*, 6(3). https://doi.org/10.556442/eabmij.v6i3.879

Ibrahim, Said Safri, dan Achmad Syamsul Huda. (2025). Prinsip-prinsip etika bisnis dalam Al-Qur'an dan Hadits: Relevansinya terhadap UMKM di Kota Bogor. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(8). https://doi.org/10.47467/elmal.v6i8.8056

Jainuddin, Fitriadi, dan Sri Wahyuni. (2022). Etika bisnis pedagang Muslim Pasar Ijabah Kota Samarinda dalam perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*, 1(2). https://doi.org/10.30872/jesm.v1i2.2740

Khayati, Ismatul, dan Muhammad Fakhri Allam Firdaus. (2025). Islamic business ethics in buying and selling transactions at Pabean Market, Sedati, Sidoarjo. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 6(10), 5011–[nomor halaman akhir perlu disesuaikan dengan versi final jurnal]. https://doi.org/10.47467/elmal.v6i10.9979

Malasi, Sibram. (2024). The application of Islamic business ethics in the behavior of traditional market vendors: A case study at Lambaro Central Market, Aceh Besar. *SINTHOP: Media Kajian Pendidikan, Agama, Sosial dan Budaya*, 3(2), 108–118. https://doi.org/10.22373/sinthop.v3i2.7637

Muthalib, Ahmad Abdul, Zulkifli, Ristiyanti Ahmadul Marunta, dan Desy Rahmawati Anwar. (2025). Implementation of the basic principles of Sharia economics in traders' buying and selling transactions at Tolo' Market, Kelara District, Jeneponto Regency. *International Journal on Advanced Science, Education, and Religion*, 8(3), 450–456. https://doi.org/10.33648/ijoaser.v8i3.1362

Putra, Purnama, dan Tjiptohadi Sawarjuwono. (2019). Traditional market merchant attitudes in the perspective of Islamic business ethics. *Opción*, 35(Special Issue 20), 1471–1487.

Rokan, Mustapa Kamal. (2017). Conceptualization of economic right for small traders at traditional market in Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1), 65–92. https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.6231

Sari, Nilam. (2018). Praktik pedagang pasar tradisional: Fakta dan solusi penerapan etika bisnis Islami. *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial*, 8(1). https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v8i1.4357

Snyder, Hannah. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039

Syahputri, Tyas Fariha, dan Sri Abidah Suryaningsih. (2022). Penerapan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli sembako di Pasar Kedurus Surabaya. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, 5(1), 146–159. https://doi.org/10.26740/jekobi.v5n1.p146-159

Xiao, Yu, dan Maria Watson. (2019). Guidance on conducting a systematic literature review. *Journal of Planning Education and Research*, 39(1), 93–112. https://doi.org/10.1177/0739456X17723971